

DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN (DIK) PPID PELAKSANA UPT KANTOR UPBU ARUNG PALAKKA BONE

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Dibuka bagi Publik	Konsekuensi/Pertimbangan Ditutup bagi Publik	Jangka Waktu	Penanggungjawab
Data pribadi ASN Kementerian Perhubungan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 14 huruf h	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 14 huruf h: Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi.	Jika informasi dibuka, dapat mengungkapkan rahasia pribadi	Jika informasi ditutup, maka dapat melindungi rahasia pribadi	1 Tahun	PPID Pelaksana UPT Kantor UPBU Arung Palakka Bone
Data pribadi respinden survei	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 14 huruf h angka 1, angka 3, dan angka 5	Jika informasi dibuka, dapat mengungkapkan rahasia pribadi	Jika informasi ditutup, maka dapat melindungi rahasia pribadi	1 Tahun	PPID Pelaksana UPT Kantor UPBU Arung Palakka Bone
Hak akses CCTV area/daerah keamanan terbatas	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf j - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 333 huruf d	Apabila informasi dibuka, dapat melanggar ketentuan pada undang-undang	Apabila ditutup, dapat melindungi sistem elektronik sesuai dengan ketentuan pada undang-undang	1 Tahun	PPID Pelaksana UPT Kantor UPBU Arung Palakka Bone
Memorandum dan atau surat-surat yang menurut sifatnya dirahasiakan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf l: Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan.	Jika informasi dibuka, dapat mengganggu pertahanan dan keamanan negara	Jika informasi ditutup, maka dapat melindungi pertahanan dan keamanan negara	1 Tahun	PPID Pelaksana UPT Kantor UPBU Arung Palakka Bone
Dokumen yang memuat data pribadi dan pertimbangan internal dalam proses mutasi pegawai	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h: Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi	Jika informasi dibuka, dapat mengungkapkan rahasia pribadi	Jika informasi ditutup, maka dapat melindungi rahasia pribadi	1 Tahun	PPID Pelaksana UPT Kantor UPBU Arung Palakka Bone